



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Strata satu Pendidikan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang memilih alamat Kuasa Hukum/Advokat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** 2. **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H** 3. **YOKI BELLY LASEN, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada “**LBH PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN**” yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : **021 /LBH-PILAR/SK/II/2024**, tanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register kepaniteraan dengan nomor **011/SK/2024/PA.TBK** tertanggal 06 Februari 2024 dan berdomisili alamat elektronik **rositaadvokat@gmail.com**, dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan berdomisili alamat elektronik indraakist@gmail.com, dalam hal ini disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; S

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 76/Pdt.G/2024/PA.TBK. tanggal 05 Februari 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/08/V/2007, tertanggal 04 Mei 2007;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejak ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Sedongkol, RT 010 RW 004, Desa Sei.Asam, Kecamatan Belat, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ----- Nik 21020746008080001, tempat tanggal lahir di Tg. Balai Karimun, 06 Agustus 2008;
- -----, Nik 2102120710150001, tempat tanggal lahir di Karimun, 07 Oktober 2015;

Yang mana kedua orang anak tersebut dalam asuhan **Penggugat;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



4. Bahwa sejak 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga Tergugat terkadang tidak memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, Tergugat juga tidak peduli untuk urusan kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi, dan dikarenakan hal tersebut hingga membuat Tergugat tidak pulang kerumah kediaman;
- Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang mana Penggugat mengetahui nya dari Tergugat sering membuat story WA foto/vidio bersama wanita tersebut, kemudian Penggugat juga mengetahuinya dari story WA wanita tersebut, karena nomor WA WIL disimpan Penggugat, yang sebelumnya wanita itu pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwasannya saat ini Tergugat sudah menikah sirri dan sudah memiliki anak dengan selingkuhannya, ada 2 (dua) orang anak, yang lahir pada tanggal 02 September 2022 dan tanggal 30 Juni 2023, itu Penggugat mengetahui dari story/cerita Whatsapp wanita tersebut;

5. Bahwa puncaknya awalnya pada awal tahun 2021, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain tersebut, Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah dan jarang pulang kerumah kediaman bersama, dan ketika pulang Tergugat hanya melihat anak;

6. Bahwa sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba akur lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa



berubah sikap, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa terkait kelengkapan Kuasa Hukum Penggugat, yakni atas nama 1. **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** 2. **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H** 3. **YOKI BELLY LASSEN, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada "**LBH PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN**" yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : **021 /LBH-PILAR/SK/II/2024**, tanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register kepaniteraan dengan nomor 011/SK/2024/PA.TBK tertanggal 06 Februari 2024 dan ternyata sudah lengkap;

Bahwa Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: R/873.4/125/BKPSDM/2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun tertanggal 14 November 2023 kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar



SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, dan sebaliknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini yaitu **Muhammad Imdad Azizy, L.c** mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Tergugat menyetujuinya, sidang dilanjutkan dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calender*) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan selengkapnyanya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat tidak memberikan duplik secara tertulis selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan melanjutkan kepada agenda selanjutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah dengan Nomor Akta Nikah: 067/08/V/2007, tertanggal 04 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. *Printout* Foto antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, bukti tersebut menunjukkan kemesraan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan telah *dinazegelen*, telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat membantahnya, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. *Printout* Foto antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, bukti tersebut menunjukkan kemesraan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan telah *dinazegelen*, telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat membantah foto tersebut bukanlah Tergugat yang mengambil, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa memang betul Tergugat pernah melakukan *Video call* dengan wanita yang terdapat dalam foto tersebut, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI



1. **Riani binti Mukino**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT 011 RW 005 Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Saat ini kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari percekocokkan terus menerus tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saling cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengenal Wanita Idaman Lain Tergugat bernama Sirin;
- Bahwa walaupun saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berduaan dengan selingkuhannya, berita tentang perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita bernama Sirin telah tersebar luas di masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering meminjam uang kepada saksi dengan jumlah yang variatif, mulai dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terkadang Penggugat juga hutang sembako kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke rumah bersama, akan tetapi ketika Tergugat datang, Penggugatlah yang kemudian pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah atau belum berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

2. **Sawaliyani binti Ismam**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Poyo Sidomulyo RT 007 RW 003 Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Saat ini kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari percekocokkan terus menerus tersebut dikarenakan Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saling cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengenal Wanita Idaman Lain Tergugat bernama Sirin;
- Bahwa saksi pernah melihat *story WhatsApp* yang menunjukkan kemesraan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sejak lama, sejak akhir tahun 2021;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke rumah bersama, akan tetapi hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah atau belum berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa Pada waktu yang telah ditentukan dalam court calendar, Penggugat memberikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK

**Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** 2. **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H** 3. **YOKI BELLY LASEN, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada "**LBH PERKUMPULAN PILAR Keadilan Karimun**" yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : **021 /LBH-PILAR/SK/II/2024**, tanggal 26 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register kepaniteraan dengan nomor 011/SK/2024/PA.TBK tertanggal 06 Februari 2024 yang bertindak atas nama Penggugat adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pekerjaan Penggugat sebagai PNS yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga terikat aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terhadapnya;

Menimbang, bahwa aturan kedisiplinan tersebut yang merupakan aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan, meskipun ketentuan kedisiplinan tersebut tidak termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin tersebut, berupa kewajiban menyiapkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: R/873.4/125/BKPSDM/2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun tertanggal 14 November 2023. Dengan demikian, berdasarkan surat keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melengkapi kewajibannya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim **Muhammad Imdad Azizy, L.c**, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Court Calender

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah disetujui oleh Tergugat untuk beracara secara *E-Litigasi*, maka Penggugat dan Tergugat telah pula menyepakati waktu, tahapan serta agenda persidangan (*Court Calender*) yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara tersebut, sehingga dengan demikian masing-masing pihak dituntut agar taat dengan kesepakatan dimaksud agar terhindar dari merugikan bagi pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas Penggugat dalam agenda pembacaan surat gugatan, Penggugat menerangkan sebab dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dan memohon agar perkawinannya diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejak 2008 sudah mulai tidak harmonis hubungan keduanya dan puncaknya mulai dari awal tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Penggugat bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara *elektronik* yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



sebagian mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dengan pengakuan murni dan selebihnya dengan bantahan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap dengan dalil-dalil Gugatannya, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dengan pengakuan murni dan sebagian diakui dengan pengakuan berklausula, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil berklausulanya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan nya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran



tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang mana telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Maka bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas dan *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terhadap bukti **P.2 dan P.3 Printout** Foto antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, bukti tersebut menunjukkan kemesraan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan *print out* aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membantah bukti **P.2** dan mengakui isi dari **P.3**, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Namun terhadap bukti tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan ketentuan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.3**, Tergugat mengakui isinya, maka Majelis hakim menilai bahwa hal tersebut dapat memenuhi unsur materil dari alat Bukti tersebut, akan tetapi Majelis Hakim hanya menariknya sebagai bukti Permulaan, yang membutuhkan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu **Riani binti Mukino** (Kakak Kandung Penggugat), **Sawaliyani binti Ismam** (Keponakan Penggugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi pertama dan saksi kedua penggugat sama-sama menyatakan bahwasanya penyebab pertengkaran antara penggugat dan tegugat adalah dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, dan Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi kurang lebih selama satu tahun. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal tanggal 04 Mei 2007, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/08/V/2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sudah diupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau percekocokan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi dan bertemu dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu, sebagai akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara *a quo* dengan memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi pertengkaran yang akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun ternyata rasa cinta yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."* Sehingga majelis Hakim menilai perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai eskalasi konflik yang berkepanjangan, dan sudah sering terdengar dan bahkan disaksikan oleh orang lain, sebagaimana yang telah kedua saksi Penggugat terangkan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama satu tahun hingga saat ini tanpa saling memperdulikan satu sama lain lagi. Hal tersebut tentunya telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma hukum yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu’asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab ‘*Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :

دفع

المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”.

Menimbang, berdasarkan *Qaidah Fiqhiyah* dan Pendapat Ulama di atas, dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan) bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, sehingga dalam hal ini,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagai sarana menolak *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dipandang lebih utama daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah Talak Satu *Bain Shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000.00,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Imdad Azizy, L.c** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 07 Maret 2024 bertepatan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *elektronik*;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Imdad Azizy, L.c

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Alfi Husni, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	220.000.00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK



SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.TBK